

SOSIALISASI PERDA NO.3 TAHUN 2023 TENTANG BANGUNAN  
GEDUNG

# PERAN MASYARAKAT

Disampaikan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Magelang

22 Juni 2023



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



# KEDUDUKAN PERDA BG



UU Nomor 28 Tahun 2002  
tentang Bangunan Gedung



PP Nomor 36 Tahun 2005  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 28 Tahun 2002



Perda Nomor 10 Tahun 2011  
Tentang Bangunan Gedung

*mengganti beberapa  
ketentuan pasal*



UU Nomor 11 Tahun 2020  
tentang Cipta Kerja



PP Nomor 16 tahun 2021  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 28 Tahun 2002



Perda Nomor 3 Tahun 2023  
Tentang Bangunan Gedung

*Mencabut dan  
tidak berlaku lagi*



*Mencabut dan diganti  
perda baru yang menyesuaikan  
PP 16/2021*





## PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

TELAH DISAHKAN DAN DIUNDANGKAN TANGGAL 27 JANUARI 2023

Terdiri atas: **VIII BAB, 125 PASAL** dan **1 LAMPIRAN**

- **BAB I KETENTUAN UMUM**
- **BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG**
- **BAB III STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG**
- **BAB IV PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**
- **BAB V PERAN MASYARAKAT**
- **BAB VI PEMBINAAN**
- **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**
- **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

# BAB V PERAN MASYARAKAT



## Bagian Kesatu



Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban



Pasal 110,111,112

## Bagian Kedua



Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis



Pasal 113

## Bagian Ketiga



Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan



Pasal 114,115

## Bagian Keempat



Pelaksanaan Gugatan Perwakilan



Pasal 116



## Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban

### Pasal 110

- (1) Dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, Pelestarian, maupun kegiatan Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi Pemilik dan/atau Pengguna, Masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA.
- (5) Berdasarkan pemantauannya, Masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terhadap:
  - a. indikasi Bangunan Gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
  - b. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, Pelestarian, dan/atau Pembongkaran dengan potensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi Pengguna, Masyarakat, dan lingkungannya.



## Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban

### Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti laporan pemantauan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5) dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis.
- (2) Penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Masyarakat.

### Pasal 112

- (1) Masyarakat ikut menjaga ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang.



# Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis

## Pasal 113

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (3) Masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung.



## Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan

### Pasal 114

- 1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana induk sistem proteksi kebakaran kota, rencana teknis Bangunan Gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar Masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya.
- (2) Pendapat dan pertimbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat.

### Pasal 115

- (1) Pendapat dan pertimbangan Masyarakat untuk rencana teknis Bangunan Gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, dapat disampaikan melalui TPA atau dibahas dalam dengar pendapat publik yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah Daerah.



## Pelaksanaan Gugatan Perwakilan

### Pasal 116

- (1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah:
  - a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
  - b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.



**TERIMA KASIH**

